

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan UMKM merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional utama usaha mikro, kecil, dan menengah dalam periode tertentu, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja finansial UMKM, karena menunjukkan seberapa besar kemampuan usaha dalam menghasilkan nilai ekonomis dari aktivitas usahanya.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2022), pendapatan menjadi salah satu indikator penting dalam klasifikasi UMKM, di mana kategori usaha mikro memiliki omzet tahunan paling banyak Rp300 juta, usaha kecil antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, dan usaha menengah antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Dengan demikian, pendapatan tidak hanya mencerminkan performa usaha, tetapi juga menentukan akses pelaku UMKM terhadap bantuan pemerintah, perbankan, dan program pembinaan.

Secara teoritis, Hery (2017) menjelaskan bahwa pendapatan (*revenue*) merupakan hasil bruto dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan entitas dalam kegiatan normalnya, sebelum dikurangi biaya dan beban lainnya. Dalam konteks UMKM, pendapatan mencakup seluruh penerimaan usaha yang bersifat reguler dan berulang sebagai hasil dari penjualan atau penyediaan layanan.

Sementara itu, menurut Fahmi (2014) pendapatan merupakan komponen utama dalam laporan laba rugi yang sangat menentukan profitabilitas. Oleh karena

itu, pendapatan UMKM yang stabil atau meningkat menandakan pertumbuhan usaha yang positif. Dengan memperhatikan hal ini, pendapatan UMKM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti penggunaan teknologi keuangan (*fintech*), kecukupan modal usaha, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Pendapatan UMKM merupakan indikator kunci dalam menilai keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Tingkat pendapatan mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu UMKM dalam menjalankan proses bisnisnya, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran barang atau jasa. Dalam praktiknya, pendapatan UMKM dipengaruhi oleh banyak faktor seperti skala usaha, kualitas produk, daya saing, lokasi usaha, serta strategi pemasaran yang digunakan.

Menurut Tambunan (2019) sebagian besar UMKM di Indonesia masih berada pada tahap tradisional dengan manajemen yang sederhana. Hal ini menyebabkan fluktuasi pendapatan yang tinggi dan ketergantungan pada kondisi pasar lokal. Namun, dengan adanya transformasi digital dan peningkatan literasi teknologi, tren ini perlahan mulai berubah.

Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat bahwa UMKM yang mulai beralih ke sistem digital (seperti menggunakan *platform e-commerce* dan layanan pembayaran digital) mengalami peningkatan pendapatan antara 20–35% dibandingkan dengan UMKM yang belum terdigitalisasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam proses bisnis, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan dan informasi, menjadi pendorong utama peningkatan pendapatan.

Selain itu, UMKM yang memiliki akses terhadap pembiayaan formal melalui *fintech* atau lembaga keuangan cenderung memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan usaha. Dalam hal ini, Sukirno (2018) menyatakan bahwa pendapatan usaha tidak hanya dipengaruhi oleh volume penjualan, tetapi juga oleh struktur biaya, daya serap pasar, dan nilai tambah yang dihasilkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan.

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fintech hadir sebagai solusi inovatif untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2023 terdapat lebih dari 100 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin, yang memberikan layanan pinjaman, pembayaran digital, pembiayaan, hingga investasi berbasis teknologi (OJK, 2023). Pendapatan merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja dan keberlangsungan usaha, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023). Namun, di balik kontribusinya yang besar, pendapatan UMKM secara umum masih tergolong rendah dan fluktuatif.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, adopsi fintech di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga meningkat. UMKM di Indonesia

mulai memanfaatkan fintech sebagai sarana alternatif untuk memperoleh pembiayaan dan mendukung operasional bisnis, seperti sistem pembayaran digital dan pencatatan keuangan otomatis. Menurut laporan Bank Indonesia (2022), lebih dari 70% UMKM yang telah menggunakan layanan fintech merasakan dampak positif dalam peningkatan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fintech memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital UMKM di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan besar, adopsi fintech juga mulai merambah daerah-daerah terpencil dan luar Jawa, termasuk wilayah provinsi Aceh. Penetrasi layanan keuangan digital semakin meluas seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat seluler. Laporan dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan layanan fintech di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam bentuk dompet digital, pinjaman online, dan sistem pembayaran berbasis QR Code (AFTECH, 2023).


Aceh sebagai salah satu provinsi yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah juga merespons perkembangan fintech dengan pendekatan yang khas. Pemerintah dan otoritas keuangan di Aceh mendorong pengembangan fintech berbasis prinsip-prinsip syariah agar selaras dengan karakteristik daerah. Beberapa layanan fintech seperti LinkAja Syariah dan platform pembiayaan syariah seperti Ammana mulai digunakan oleh masyarakat Aceh. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh (2023) mencatat bahwa transaksi digital berbasis syariah meningkat sebesar 18% pada tahun 2022–2023, yang

menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mulai menerima kehadiran fintech sebagai bagian dari sistem keuangan modern yang tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Secara khusus di Kabupaten Aceh Utara, perkembangan fintech mulai menunjukkan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM. Beberapa pelaku usaha mikro sudah mulai menggunakan layanan keuangan digital, baik untuk pembayaran, pinjaman, maupun transaksi harian lainnya. Namun, tingkat literasi digital dan keuangan masih menjadi tantangan utama.

Selain itu, infrastruktur jaringan internet di beberapa kecamatan juga belum merata. Menurut laporan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara (2024), terdapat kebutuhan besar akan edukasi keuangan digital dan pendampingan dalam penggunaan fintech agar pelaku usaha tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan fintech, serta lembaga pendidikan dan perbankan untuk memperkuat ekosistem digital keuangan di daerah ini.

Gambar 1.1
Jumlah UMKM dan usaha besar di Indonesia



Sumber : Kemenkopukm (2021)

Gambar di atas menunjukkan jumlah pelaku usaha di Indonesia berdasarkan kategori usaha, yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Dari grafik tersebut terlihat bahwa struktur usaha di Indonesia sangat didominasi oleh Usaha Mikro, dengan jumlah mencapai 63,96 juta unit.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Indonesia. Dalam studi tersebut, dijelaskan bahwa penggunaan layanan *fintech* seperti pembayaran digital dan pinjaman online memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola transaksi keuangan secara lebih efisien, cepat, dan transparan. Efisiensi ini memungkinkan UMKM meningkatkan volume penjualan serta memperluas jangkauan konsumen secara signifikan, terutama bagi UMKM yang telah beralih ke platform digital. Dengan demikian, penggunaan *fintech* menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan pendapatan UMKM, khususnya di era transformasi digital yang berkembang pesat (Purwandari, 2020).

Meskipun pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak utama adalah potensi ketergantungan yang tinggi terhadap platform digital, khususnya layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*), yang dapat menjerat UMKM dalam siklus utang apabila tidak disertai dengan literasi keuangan yang memadai. Banyak pelaku UMKM yang tergiur oleh kemudahan dan kecepatan pencairan dana tanpa

mempertimbangkan kemampuan pengembalian dan risiko bunga yang tinggi (Putri & Setiawan, 2021). Selain itu, keamanan data juga menjadi isu krusial, karena UMKM kerap kali tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap pencurian data atau penyalahgunaan informasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan solusi yang bersifat edukatif dan regulatif. Pertama, peningkatan literasi keuangan digital bagi pelaku UMKM menjadi prioritas utama agar mereka mampu memahami risiko dan manfaat penggunaan fintech secara seimbang. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan tinggi dapat membantu membekali UMKM dengan pengetahuan keuangan dasar dan pengelolaan utang yang bijak (Bank Indonesia, 2021). Kedua, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan fintech perlu dilakukan secara konsisten oleh OJK untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik yang merugikan, seperti bunga tersembunyi dan ketentuan pinjaman yang tidak transparan. Selain itu, penyedia fintech juga didorong untuk menerapkan prinsip transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

Adopsi *fintech* oleh UMKM berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi operasional dan potensi pendapatan. Penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet mempercepat transaksi dengan konsumen dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Di sisi lain, fintech juga membuka peluang ekspansi pasar melalui integrasi dengan platform e-commerce dan

marketplace digital. Hal ini mendukung daya saing UMKM dalam ekosistem bisnis digital yang semakin kompetitif. Studi dari Arner et al. (2016) menyebutkan bahwa fintech menjadi paradigma baru pasca-krisis keuangan global dalam membuka akses layanan keuangan yang lebih inklusif. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat bahwa fintech telah berperan besar dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan UMKM, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka (OJK, 2021).

Keterkaitan antara penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) dengan pendapatan UMKM semakin nyata dalam perkembangan ekonomi digital. Fintech berfungsi sebagai fasilitator dalam akses permodalan, sistem pembayaran, dan pengelolaan transaksi keuangan UMKM. Purwandari et al., (2020) membuktikan bahwa fintech secara signifikan membantu efisiensi operasional UMKM dan memperluas pangsa pasar melalui transaksi yang lebih cepat, aman, dan tanpa batas wilayah. Kemudahan seperti digital lending dan e-wallet memungkinkan pelaku UMKM mempercepat proses jual beli dan memperluas target konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan. Penelitian ini selaras dengan temuan Rahmawati dan Kurniawan (2021), yang menunjukkan bahwa fintech berkontribusi pada peningkatan omzet UMKM di sektor perdagangan dan jasa.

Dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan jumlah modal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan UMKM dalam

mengembangkan produksi, memperluas pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk. Modal juga menjadi penentu utama dalam keberlangsungan operasional harian usaha serta kemampuannya untuk bersaing dengan pelaku usaha lain. Dengan modal yang memadai, UMKM mampu memaksimalkan peluang usaha yang berdampak langsung pada kenaikan pendapatan (Wijayanti,2021).

Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Sari dan Nugroho (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan modal justru tidak selalu berdampak positif terhadap pendapatan UMKM. Dalam beberapa kasus, penambahan modal tanpa diiringi dengan manajemen keuangan dan strategi usaha yang tepat justru menyebabkan inefisiensi, pemborosan, serta beban biaya operasional yang lebih tinggi. Hal ini berdampak negatif terhadap kinerja keuangan usaha, termasuk penurunan margin keuntungan. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas penggunaan modal lebih berpengaruh dibanding sekadar besarnya modal yang dimiliki.

Dalam mengatasi dampak negatif dari bertambahnya modal terhadap pendapatan UMKM, diperlukan penerapan strategi manajerial yang terencana dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam aspek literasi keuangan melalui program pelatihan serta pendampingan secara rutin. Pemilik usaha mikro dan kecil perlu memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan transaksi harian, pengaturan arus kas, dan penyusunan anggaran belanja secara tepat. Langkah ini sangat penting agar modal tambahan yang dimiliki tidak terbuang

percuma dan benar-benar mampu mendorong produktivitas usaha (Hidayat & Cahyani, 2020).

Selain itu, peran lembaga profesional seperti dinas koperasi, lembaga inkubasi bisnis, dan konsultan kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam mendampingi UMKM menyusun strategi pemanfaatan modal yang sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, serta membentuk arah pengembangan usaha yang lebih jelas dan terukur (Prasetyo & Arifin, 2021). Penguasaan teknologi informasi dan teknik pemasaran digital juga menjadi faktor penting agar penggunaan modal dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk dan perluasan jangkauan pasar (Yuliana & Nugroho, 2022). Di samping itu, penyusunan perencanaan usaha secara rinci serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan modal dapat membantu pelaku usaha mengukur sejauh mana dana yang dikeluarkan berkontribusi terhadap peningkatan performa usaha dan pendapatan (Maulana & Dewi, 2019). Melalui pendekatan ini, modal usaha tidak hanya menjadi instrumen produksi, melainkan menjadi kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat Nugraha (2011:9), "modal usaha ialah jumlah uang yang digunakan sebagai modal awal untuk berbisnis dengan tujuan untuk menghasilkan kekayaan melalui investasi dalam bentuk uang atau barang". Dikutip dalam (Aulia & Hidayat, 2021). Menurut Nitisusastro (2014), berjalannya usaha ini seperti perdagangan, modal merupakan faktor yang sangat penting. Modal ini bisa berasal dari modal sendiri atau dapat juga ditambah dengan modal pinjaman jika modal sendiri tidak mencukupi. Macam modal yang umumnya

dapat digunakan agar pemenuhan kebutuhannya modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dikutip dalam (Wulandari & Sholihin, 2019).

Modal usaha memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kemampuan UMKM dalam meningkatkan skala produksi, memenuhi permintaan pasar, serta mempertahankan keberlangsungan usaha. Tanpa modal yang memadai, pelaku UMKM cenderung sulit mengembangkan usahanya, membatasi jumlah stok barang, serta tidak mampu memanfaatkan peluang pasar. Penelitian oleh Putra dan Wijayanti (2021) menunjukkan bahwa besarnya modal berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM di Sleman. Hasil ini diperkuat oleh temuan Utami dan Ramadhani (2020) yang menegaskan bahwa kecukupan modal kerja sangat menentukan kemampuan ekspansi usaha, termasuk dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kualitas layanan, dan investasi alat produksi. Dengan demikian, semakin besar modal yang dimiliki UMKM, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatannya.

Pemahaman dan penerapan literasi keuangan dalam kegiatan usaha UMKM terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Literasi keuangan mencakup kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara efektif, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, pengendalian pengeluaran, hingga pengambilan keputusan investasi. Menurut Atkinson dan Messy (2012), literasi keuangan adalah kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial (Atkinson & Messy, 2012).

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan usaha, terutama di tengah kemajuan teknologi keuangan. Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap manajemen keuangan, penggunaan produk keuangan, serta kemampuan dalam merencanakan dan mengambil keputusan finansial secara bijak. UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi lebih cenderung untuk mampu mengelola pendapatan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari jebakan utang. Rini dan Yuliana (2023) menyatakan bahwa literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan profitabilitas usaha serta memperkuat ketahanan UMKM terhadap risiko keuangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan finansial yang dihadapi oleh UMKM, dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan dalam meningkatkan kapasitas literasi keuangan. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman dasar tentang keuangan, tetapi juga kemampuan dalam mengelola arus kas, menyusun anggaran, serta memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha (Lusardi & Mitchell, 2014). Peningkatan literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM untuk mengambil keputusan finansial yang lebih bijak, menghindari utang konsumtif, serta mengoptimalkan modal kerja yang dimiliki.

Di era digital, literasi keuangan yang baik berperan penting dalam mengintegrasikan teknologi finansial (*fintech*) ke dalam kegiatan bisnis sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi akuntansi digital, layanan pembayaran non-tunai, hingga platform pembiayaan *peer-to-peer* yang semakin mudah diakses

(Rahmawati & Nidar, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan tinggi cenderung lebih siap menghadapi risiko usaha dan mampu membuat perencanaan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara cerdas, seperti pembiayaan, tabungan usaha, dan asuransi mikro. Hal ini mempermudah akses terhadap modal usaha dan perlindungan terhadap risiko keuangan. Menurut OJK (2021), pemahaman terhadap produk keuangan yang sesuai membantu pelaku UMKM menghindari praktik pembiayaan yang tidak sehat dan meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Keterkaitan antara literasi keuangan dan pendapatan UMKM terletak pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, pengelolaan utang-piutang, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung mampu mengelola arus kas dengan lebih baik, menghindari kesalahan finansial, serta memanfaatkan peluang usaha secara optimal. Penelitian oleh Widayati dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat literasi keuangan dan pendapatan UMKM di Yogyakarta, di mana pelaku usaha yang memahami konsep dasar keuangan cenderung memiliki peningkatan pendapatan yang lebih stabil. Temuan serupa disampaikan oleh Putri dan Saputra (2022), yang menekankan bahwa literasi keuangan memberikan dampak langsung terhadap pengambilan keputusan usaha,

sehingga mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan pendapatan UMKM secara keseluruhan.

Perkembangan literasi keuangan telah menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM memahami konsep dasar keuangan seperti pengelolaan arus kas, pencatatan transaksi, serta perencanaan investasi dan pembiayaan usaha. Di wilayah seperti Aceh Utara, pemahaman keuangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan mengurangi risiko kebangkrutan, sehingga mendukung pertumbuhan pendapatan UMKM secara berkelanjutan (Lusardi & Mitchell, 2014; Rini, 2023).

Gambar 1.2
Jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital di Indonesia (2020-2024)



Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM, 2024

Gambar di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk ke dalam ekosistem digital di

Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital tercatat sebanyak 7 juta. Angka ini meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 16,4 juta UMKM. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2022 tercatat 20,76 juta UMKM telah terdigitalisasi, kemudian meningkat menjadi 24 juta pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 30 juta UMKM pada tahun 2024.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi di sektor UMKM Indonesia berjalan secara progresif. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya penetrasi internet, penggunaan teknologi finansial (*fintech*), pelatihan digital oleh pemerintah, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan transaksi digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh penggunaan teknologi keuangan (*fintech*), modal usaha, dan literasi keuangan terhadap pendapatan UMKM di Aceh Utara**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung UMKM di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) berpengaruh terhadap pendapatan UMKM?

2. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) terhadap pendapatan UMKM Aceh Utara
2. Mengetahui pengaruh modal usaha terhadap pendapatan UMKM Aceh Utara
3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pendapatan UMKM Aceh Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM
Memberikan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*), modal usaha, literasi keuangan
- b. Bagi Masyarakat
Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan pendapatan UMKM
- c. Bagi Pemerintah
Membantu mengidentifikasi hambatan UMKM dalam penerapan teknologi, sehingga intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran

2. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan memperkaya literatur mengenai hubungan antara *fintech*, modal usaha, dan literasi keuangan terhadap pendapatan UMKM.

- b. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait digitalisasi dan pengembangan UMKM di era ekonomi digital
- c. Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model analisis keterkaitan antara faktor internal dan eksternal terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam konteks wilayah lokal seperti Aceh Utara.